



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dewi Rosidah

Magister Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lambung Mangkurat  
Email : [dewadewirahmani@gmail.com](mailto:dewadewirahmani@gmail.com)

| Abstract (English)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>The licensing transformation in Indonesia aims to create a conducive business environment, supported by Tabalong Regency through Regional Regulation Number 5 of 2023 on Capital Investment Implementation. This research examines the implementation of risk-based business licensing policies in Tabalong Regency and identifies hindering factors.</p> <p>The study, using qualitative methods, found that the policy aims to increase efficiency and transparency through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). The services include independent licensing by business actors and facilitated support through socialization, guidance, mentoring, and helpdesk services. While the policy implementation has been effective in communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, it faces obstacles such as a limited number of officers and a low understanding of the process among MSMEs, slowing down the licensing process. DPMPTSP Tabalong Regency is working to overcome these obstacles by increasing officer capacity and providing effective facilitation. Recommendations include hiring more employees, enhancing outreach and technical guidance for MSMEs, involving Technical SKPD, and conducting comparative studies on the policy's implementation in other regions.</p>                                | <b>Keywords</b><br>Policy Implementation,<br>Business Licensing, OSS RBA    |
| Abstrak (Indonesia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| <p>Transformasi perizinan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, didukung oleh Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Studi ini, menggunakan metode kualitatif, menemukan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui Pendekatan Berbasis Risiko dalam Online Single Submission (OSS-RBA). Layanan ini mencakup perizinan mandiri oleh pelaku usaha dan dukungan yang difasilitasi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan layanan helpdesk. Meskipun pelaksanaan kebijakan ini efektif dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, terdapat hambatan seperti jumlah petugas yang terbatas dan pemahaman proses yang rendah di kalangan UMKM, yang memperlambat proses perizinan. DPMPTSP Kabupaten Tabalong berupaya mengatasi hambatan ini dengan meningkatkan kapasitas petugas dan menyediakan fasilitasi yang efektif. Rekomendasi termasuk penambahan pegawai, peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk UMKM, melibatkan SKPD Teknis, dan melakukan studi banding tentang pelaksanaan kebijakan di daerah lain.</p> | <b>Kata Kunci</b><br>Implementasi Kebijakan,<br>Perizinan Berusaha, OSS RBA |



## Pendahuluan

Administrasi publik di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, beralih dari model birokratis dan hierarkis menuju pendekatan yang lebih modern dan responsif. Pada masa awal, administrasi publik di Indonesia cenderung kaku dan formal, namun seiring dengan perkembangan zaman, muncul paradigma baru seperti New Public Management (NPM) dan New Public Service (NPS). NPM fokus pada efisiensi, efektivitas, dan hasil, mengadopsi praktik sektor swasta yang lebih fleksibel. Sebaliknya, NPS menekankan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung perkembangan ekonomi dan investasi.

Salah satu perubahan signifikan dalam administrasi publik di Indonesia adalah dalam bidang perizinan usaha. Pemerintah Indonesia menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengadopsi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses perizinan secara elektronik, mengurangi interaksi langsung, dan mempercepat proses. Di Kabupaten Tabalong, transformasi ini didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang memfasilitasi perizinan berbasis risiko untuk meningkatkan daya saing investasi. Meskipun demikian, implementasi OSS-RBA masih menghadapi kendala teknis dan kurangnya pemahaman dari pelaku usaha, yang menghambat optimalisasi sistem ini.

Kabupaten Tabalong juga berupaya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi tantangan regulasi perizinan yang rumit. Pemerintah terus melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan agar UMKM dapat memanfaatkan fasilitas perizinan dengan efektif. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 65,4 juta UMKM di Indonesia yang berperan penting dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Tabalong, pemerintah mengutamakan pembinaan, pemberdayaan, dan penyederhanaan perizinan usaha untuk UMKM. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2021, pemerintah provinsi berkomitmen untuk meningkatkan fasilitasi perizinan usaha dengan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi.

Jumlah UMKM di Kalimantan Selatan bervariasi di berbagai kabupaten, dengan Kabupaten Banjar memiliki UMKM tertinggi sebanyak 67.655, Kabupaten Tabalong sebanyak 18.890, dan Kabupaten Tanah Bumbu terendah sebanyak 4.473. Data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPSTSP Kabupaten Tabalong menunjukkan peningkatan jumlah penerbitan perizinan dan non-perizinan dari tahun 2020 hingga 2023, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi layanan perizinan. Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) diperkenalkan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



tentang Cipta Kerja untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha.

Namun, penerapan OSS-RBA di daerah seperti Kabupaten Tabalong masih menghadapi kendala teknis dan administratif, termasuk pemahaman yang rendah mengenai cara penggunaan sistem oleh pelaku usaha, terutama yang kurang terampil dalam teknologi. Fenomena ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha dalam menggunakan teknologi OSS, serta penyederhanaan proses administrasi untuk mengurangi beban mereka. Meskipun sistem OSS-RBA bertujuan menyederhanakan proses perizinan berdasarkan penilaian risiko, implementasi yang efektif masih memerlukan dukungan lebih lanjut, termasuk pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha agar tujuan efisiensi dan efektivitas tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Diharapkan, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada bidang administrasi publik dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan perizinan, serta mendukung UMKM dalam kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal dan nasional.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Model Implementasi George Edward III**

Teori Edward III menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kunci keberhasilan kebijakan publik. Kebijakan yang terperinci tidak akan efektif tanpa implementasi yang baik, begitu juga sebaliknya. Implementasi yang sukses memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang pada tahap perumusan kebijakan. Empat Faktor Utama dalam Implementasi Kebijakan:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang efektif antara pembuat dan pelaksana kebijakan sangat penting. Informasi kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat untuk memastikan pemahaman yang tepat. Kebijakan harus dikomunikasikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang komprehensif. Konsistensi dalam komunikasi kebijakan diperlukan untuk menghindari kebingungan.

#### **2. Sumber daya manusia**

Sumber daya manusia yang terlatih, anggaran yang memadai, dan infrastruktur yang mendukung adalah kunci sukses implementasi kebijakan. Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Keterbatasan anggaran dapat menghambat implementasi. Sumber daya peralatan dan kewenangan yang cukup juga penting untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan.

#### **3. Disposisi**

Karakter dan sikap pelaksana kebijakan seperti dedikasi dan integritas sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Keselarasan disposisi antara pelaksana dan pembuat kebijakan penting untuk efektivitas pelaksanaan.

#### **4. Struktur birokrasi**



Struktur birokrasi yang efisien diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Standar Operasional Prosedur (SOP) membantu memastikan konsistensi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Fragmentasi dalam struktur birokrasi dapat menghambat komunikasi dan koordinasi, sehingga memerlukan SOP yang efektif.

Aplikasi dalam Konteks Kabupaten Tabalong:

Dalam konteks studi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong, teori Edward III digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hambatan yang diidentifikasi melalui teori ini memberikan dasar untuk rekomendasi perbaikan yang lebih terfokus guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di Kabupaten Tabalong.

## 2. Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama dari Pasal 7 hingga Pasal 12, sistem perizinan usaha yang mengutamakan evaluasi risiko diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut, "Perizinan Berusaha" didefinisikan sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan mereka. Ayat 3 dari pasal yang sama menjelaskan bahwa "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko" adalah perizinan yang diberikan berdasarkan penilaian risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan langkah strategis pemerintah untuk merangsang investasi dan kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan usaha yang mendukung melalui dua pendekatan utama yaitu penerbitan perizinan yang efisien dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar seperti penggunaan lahan, persetujuan lingkungan, dan sertifikasi fungsi, serta memperoleh perizinan berbasis risiko sebagai bagian dari strategi manajemen risiko. Kebijakan ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing (Permatasari, 2021).

Berdasarkan penilaian bahaya, potensi risiko, dan skala kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi empat kategori risiko: Risiko Rendah, Risiko Menengah Rendah, Risiko Menengah Tinggi, dan Risiko Tinggi. Sesuai dengan klasifikasi tersebut, jenis perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. **Kegiatan usaha dengan risiko rendah:** NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identifikasi resmi yang diberikan kepada pelaku usaha oleh pemerintah Indonesia.
2. **Kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah:** Pelaku usaha diharuskan memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) serta Sertifikat Standar.
3. **Kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi:** Pelaku usaha diharuskan memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar yang terverifikasi.



4. **Kegiatan usaha dengan risiko tinggi:** Pelaku usaha diharuskan memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin usaha yang sesuai.

Penamaan perizinan ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini membantu dalam memastikan bahwa setiap jenis kegiatan usaha mendapatkan tingkat perizinan yang sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan teratur.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2023 memberikan pedoman spesifik untuk implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan oleh DPMPTSP disesuaikan dengan regulasi perundang-undangan yang mengatur perizinan berbasis risiko. Di Kabupaten Tabalong, pelayanan perizinan mengadopsi sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh pemerintah pusat sejak diberlakukannya OSS. OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) kini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pendahulunya karena kemampuan perizinan daring yang lebih baik dan integrasi data perizinan yang semakin luas. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya, proses perizinan melalui OSS-RBA semakin dipermudah. Saat ini, perizinan berusaha melalui OSS-RBA didasarkan pada prinsip perizinan berusaha berbasis risiko, di mana tingkat risiko kegiatan usaha menentukan jenis perizinan yang diperlukan (Thea, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur pengelompokan perizinan usaha berdasarkan risiko, menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya kompleks dan berjenjang di berbagai lembaga pemerintah. Regulasi ini menerapkan Sistem OSS Berbasis Risiko untuk 1.702 jenis kegiatan usaha, termasuk 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk mengidentifikasi kegiatan usaha dalam OSS RBA. Perizinan berusaha berdasarkan risiko diterapkan pada 16 sektor usaha, seperti sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pelestarian lingkungan, energi, industri, perdagangan, transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, keagamaan, telekomunikasi, dan ketenagakerjaan.

## Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial dan budaya dari perspektif subjek yang diteliti. Metode ini mengandalkan data naratif dan deskriptif yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen. Tujuan utamanya adalah mengungkap makna di balik tindakan, pengalaman, dan interaksi sosial. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis yang cenderung menggunakan analisis kualitatif. Secara deskriptif, penelitian bertujuan menjelaskan dan menyimpulkan berbagai kondisi serta variabel situasi yang timbul dalam masyarakat yang menjadi fokus penelitian

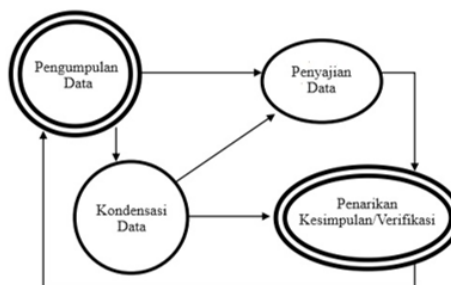
### 2. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data





Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk data primer dan teknik identifikasi isi untuk data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen terkait. Data primer diperoleh dari 11 informan yang memiliki pemahaman mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Informan terdiri dari kepala DPMPTSP, kepala bidang pelayanan, kasubag perencanaan, analis dokumen perizinan, petugas front office, petugas back office, pelaku usaha, dan akademisi.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan mendalam untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang relevan. Prosesnya meliputi pengumpulan data, pengkondensasian data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Triangulasi data juga dilakukan untuk memastikan validitas temuan.



Gambar 3. 1. Analisis Data Kualitatif dari Perspektif Miles dan Huberman

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Tabalong

Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong telah sepenuhnya terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission), yang menghapus proses manual dalam pengajuan izin. Implementasi OSS-RBA (Risk-Based Approach) ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan izin secara mandiri menggunakan perangkat pribadi atau fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP. Bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan, DPMPTSP memberikan bantuan melalui fasilitasi khusus, memastikan bahwa semua proses dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Penelitian di DPMPTSP Kabupaten Tabalong mengungkapkan bahwa penerapan sistem OSS-RBA telah menghasilkan perubahan signifikan dalam mekanisme perizinan. Sistem ini membawa struktur yang lebih jelas dan terorganisir, memudahkan pelaku usaha dalam memahami dan mengikuti prosedur perizinan. Dengan pendekatan berbasis risiko, proses perizinan menjadi lebih efisien, di mana usaha dengan risiko rendah dapat disetujui lebih cepat, mempercepat keseluruhan proses persetujuan dan meningkatkan daya saing investasi di daerah tersebut.

Penggunaan OSS juga berperan penting dalam meminimalisir potensi tindakan tidak diinginkan, seperti interaksi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara petugas dan pelaku usaha. Sistem yang terkomputerisasi ini menjamin bahwa seluruh proses perizinan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, keadilan dan integritas dalam pelayanan perizinan dapat terjaga, memberikan kepercayaan lebih kepada pelaku usaha



terhadap pemerintah daerah. Secara keseluruhan, kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS di Kabupaten Tabalong telah membawa dampak positif yang signifikan. Dengan proses yang lebih terstruktur dan efisien, serta transparansi yang terjaga, perizinan usaha menjadi lebih mudah dan cepat. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Tabalong sebagai daerah yang ramah investasi, siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

## 1. Pelayanan Secara Mandiri

Pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Tabalong, yang dikelola oleh DPMPTSP, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan menggunakan sistem OSS-RBA. Proses ini terdiri dari beberapa langkah terstruktur, mulai dari pendaftaran hak akses menggunakan NIK e-KTP atau Passport dan nomor pengesahan badan usaha, hingga verifikasi legalitas usaha melalui akta pendirian perusahaan. Setelah pendaftaran dan verifikasi, pelaku usaha harus menginput data usaha sesuai dengan lokasi dan jenis kegiatan, memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, dan menjalani analisis risiko untuk mengevaluasi tingkat risiko yang mungkin dihadapi oleh usaha tersebut.

Pendekatan ini memastikan bahwa perizinan berusaha diterbitkan sesuai dengan tingkat risiko yang telah dievaluasi, sehingga setiap usaha yang beroperasi di Kabupaten Tabalong dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini tidak hanya membuat perizinan lebih efisien dan terstruktur, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan, memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pelaku usaha. Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, memuat :

### a. Pendaftaran Hak Akses/Login

Pelaku usaha harus mendaftar hak akses dengan NIK e-KTP atau Passport, nomor pengesahan badan usaha, dan dasar hukum pembentukan. Prosesnya melibatkan KTP, NPWP, nomor WA/email aktif, dan surat keterangan terdaftar dari Kemenkumham (jika berbadan hukum). Hak akses ini memungkinkan pelaku usaha untuk login dan mengajukan perizinan melalui OSS.

### b. Legalitas

Usaha perseorangan memerlukan NIK, No WA/email aktif, sedangkan usaha non-perseorangan memerlukan akta pendirian dan nomor pengesahan dari Kemenkumham. Dengan memenuhi persyaratan legalitas, pelaku usaha dapat memperoleh hak akses OSS-RBA untuk menjalankan usaha.

### c. Pendataan

Dalam penginputan data, informasi seperti KBLI 5 digit, lokasi usaha, jenis API, akses Kepabeanan, BPJS, WLKP, produk/jasa, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, kepatuhan terhadap SNI atau sertifikat halal, dan validasi KKPR



harus diisi. Pengisian data ini penting untuk memastikan semua aspek kegiatan usaha tercatat dengan akurat.

d. Analisis risiko

Sistem OSS-RBA menilai risiko berdasarkan KBLI yang dipilih, faktor seperti luas lahan dan bangunan, jenis limbah, dampak sosial-ekonomi, ketersediaan sumber daya, dan kepatuhan regulasi lingkungan. Tingkat risiko diklasifikasikan menjadi Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi. Penilaian melibatkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya, dan penetapan tingkat risiko. Hasil analisis risiko digunakan untuk menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan.

e. Penerbitan Perizinan Berusaha

- Usaha Risiko Rendah (NIB) : NIB diterbitkan otomatis oleh Sistem OSS setelah pelaku usaha menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
- Usaha Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar). Sertifikat Standar diterbitkan otomatis setelah pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan dan, jika diperlukan, formulir UKL-UPL atau SPPL.
- Usaha Risiko Menengah Tinggi (NIB dan Sertifikat Standar yang Terverifikasi). Sertifikat Standar diterbitkan setelah verifikasi pemenuhan standar oleh instansi terkait. Pelaku usaha harus memenuhi standar paling lambat 90 hari sebelum operasional.
- Usaha Risiko Tinggi (NIB dan Izin). Izin diterbitkan setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan dasar dan verifikasi oleh instansi terkait. Jika usaha memerlukan Amdal, harus ada Persetujuan Lingkungan sebelum mengajukan Izin.

f. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko menetapkan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:

- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR): Lokasi usaha harus sesuai dengan peraturan tata ruang.
- Persetujuan Lingkungan: Mendapatkan persetujuan terkait dampak lingkungan.
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF): Memastikan bangunan sesuai dengan peraturan dan layak fungsi.

## 2. Fasilitasi

a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis:

- Sosialisasi merupakan langkah awal penting untuk menyampaikan informasi kebijakan perizinan berbasis risiko kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- Dilakukan melalui berbagai metode seperti sosialisasi langsung, menjadi narasumber, dan media sosial.
- DPMPTSP juga mengadakan BIMTEK untuk pelaku usaha dan aparat kecamatan, desa, dan kelurahan untuk





memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan pemahaman.

b. Layanan Pendampingan OSS-RBA:

- DPMPTSP memberikan pendampingan pendaftaran perizinan kepada pelaku usaha yang memilih datang langsung ke kantor.
- Pendampingan ini sangat diapresiasi oleh pelaku usaha seperti Ibu Indrawati dan Dr. Ony Erawati yang merasa terbantu dan puas dengan layanan yang diberikan.
- Pelatihan teknis bagi petugas juga diadakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan.

c. Helpdesk OSS-RBA:

- DPMPTSP menyiapkan tenaga pendamping Non-ASN sebagai Petugas Helpdesk OSS-RBA untuk memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi, serta menyusun laporan bulanan.
- Petugas Helpdesk sangat responsif dalam menangani kendala dan memfasilitasi komunikasi ke pusat, sehingga pelaku usaha merasa puas dengan layanan yang diberikan.

d. Tim OSS :

- DPMPTSP membentuk Tim OSS yang terdiri dari anggota SKPD dan instansi teknis terkait untuk memverifikasi persyaratan teknis sektoral.
- Tim ini membantu mengurangi birokrasi, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan.
- Kolaborasi tim ini memberikan kontribusi positif dalam percepatan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko.

Melalui berbagai upaya fasilitasi ini, DPMPTSP Kabupaten Tabalong berupaya untuk memastikan proses perizinan berusaha berbasis risiko dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan memberikan kepuasan kepada pelaku usaha serta masyarakat. Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong telah dilakukan, namun terdapat beberapa hambatan yang mengganggu pelaksanaannya. Hambatan-hambatan ini dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal yang memerlukan perhatian serta tindakan untuk diatasi.

1. Hambatan internal meliputi terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang tersedia. Jumlah ASN yang kompeten dalam IT masih kurang, menghambat pelayanan perizinan berbasis risiko melalui OSS. Untuk mengatasi masalah ini, DPMPTSP telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, penyusunan kebutuhan SDM sedang dilakukan dengan koordinasi antara Kasubag Perencanaan dan SKPD terkait untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja terpenuhi.
2. Hambatan eksternal terutama berkaitan dengan rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan berbasis risiko.



Banyak UMKM belum memiliki NIB karena kurangnya pemahaman tentang proses perizinan. Istilah-istilah dan informasi yang sulit dimengerti juga menjadi kendala, menyebabkan pelaku usaha sering mengandalkan bantuan petugas untuk mengisi formulir OSS. Namun, pengusaha yang telah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis intensif terbukti mampu mengurus perizinan secara mandiri.

3. Upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang intensif telah membuahkan hasil positif. Pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan awal dari petugas DPMPTSP menjadi lebih mandiri dalam mengurus perizinan usahanya. Oleh karena itu, upaya yang lebih intensif dari DPMPTSP diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai perizinan berbasis risiko, sehingga mendukung pertumbuhan usaha di Kabupaten Tabalong.

## 2. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di DPMPTSP Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA melibatkan beberapa langkah penting seperti pendaftaran hak ases, legalitas, pendataan, analisis risiko, penerbitan dan fasilitasi. Analisis implementasi ini mempertimbangkan empat faktor yakni :

1. Komunikasi
  - a. Komunikasi internal merupakan faktor penting untuk menjaga keterbukaan dan transparansi antara unit-unit terkait di DPMPTSP. Petugas *front office* memberikan informasi dan pendampingan kepada pelaku usaha
  - b. Komunikasi eksternal ialah terkait persyaratan, prosedur dan status permohonan perizinan yang harus disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada pemohon
  - c. Sistem OSS digunakan sebagai media komunikasi untuk memudahkan akses dan pertukaran informasi secara elektronik dan meningkatkan transparansi juga mengurangi ketidakpastian
  - d. Melalui fasilitasi seperti sosialisasi, bimbingan teknis, layanan helpdesk dan kolaborasi dengan tim teknis membuat komunikasi yang efektif dapat tercapai
2. Sumber daya
  - a. Kompetensi dan kualitas petugas sangat penting untuk terus dikembangkan meskipun jumlahnya masih kurang
  - b. Infrastruktur teknologi cukup memadai termasuk jaringan internet, perangkat keras dan lunak serta sistem keamanan data sangat penting untuk dijaga
  - c. Dukungan anggaran cukup untuk pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian sistem OSS-RBA
3. Disposisi
  - a. Adanya komitmen dan motivasi yang tinggi dari pelaksana mendorong pelaksanaan tugas menjadi lebih baik



- b. Keterampilan dan pengetahuan yang memadai memungkinkan pelaksana menghadapi tantangan dan kompleksitas dalam proses perizinan
  - c. Partisipasi dalam pelatihan dan bimbingan teknis membantu untuk meningkatkan pemahan pelaksana terhadap proses perizinan
  - d. Pelaksana memiliki sikap yang proaktif dalam menyampaikan informasi dan memberikan bantuan kepada pelaku usaha
  - e. Dukungan dan bantuan yang diberikan melalui pendampingan dan helpdesk merupakan cerminan disposisi yang baik
4. Struktur birokrasi
- a. DPMPTSP Kabupaten Tabalong merupakan instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan perizinan
  - b. Tim OSS memberikan pertimbangan teknis dan mempercepat proses penerbitan perizinan
  - c. Petugas Helpdesk OSS-RBA memberikan bimbingan dan bantuan terkait penggunaan sistem OSS-RBA
  - d. Petugas pendampingan OSS-RBA menyediakan layanan pendampingan kepada pelaku usaha
  - e. Adanya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan aparat di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi yang baik dari pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Faktor-faktor ini menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, meskipun masih ada kendala yang perlu diatasi, terutama terkait dengan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia serta pemahaman pelaku usaha.

## Kesimpulan

Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong, yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, menunjukkan bahwa pelayanan melalui sistem OSS-RBA terbagi menjadi pelayanan mandiri dan fasilitasi. Pelayanan mandiri memungkinkan pelaku usaha menggunakan perangkat mereka sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP, sementara fasilitasi mencakup sosialisasi, bimbingan teknis, layanan pendampingan, Helpdesk OSS-RBA, dan Tim Teknis OSS. Dalam praktiknya, terdapat dua faktor penghambat utama: keterbatasan jumlah petugas yang mengakibatkan peningkatan beban kerja dan risiko kesalahan, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap prosedur perizinan.

Analisis menggunakan pendekatan George C. Edwards III (1980), menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, implementasi kebijakan ini telah berjalan optimal dalam beberapa aspek kunci. Komunikasi yang efektif antara pihak terkait dan petugas Front Office memastikan pemahaman yang baik terhadap peraturan perizinan. Upaya peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan bimbingan teknis mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Struktur birokrasi yang mendukung memastikan



aliran kerja yang sistematis dan terorganisir. Namun, untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut, perlu ada langkah tambahan seperti penambahan jumlah pegawai, peningkatan intensitas dan kualitas bimbingan teknis bagi pelaku UMKM, dan program pelatihan bagi penyelenggara layanan perizinan usaha.

## Referensi

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. (2021). *Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal*. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. (2022). *Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2022: Tabalong Regency in Figures*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. (2023). *Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2023: Tabalong Regency in Figures*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. (2024). *Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2024: Tabalong Regency in Figures*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.
- Bahroni, R., Rumbekwan, M., & Ginting, A. H. (2022). Implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71-85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit), 2020-2022*. Diakses pada tanggal 22 April 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwIzI=/jumlah-perusahaan-industri-skala-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi--unit-.html>.
- Bilita, R. S., Nurazmi, F., & Prasta, I. (2022). Implementasi Sistem Risked Based Approach (OSS RBA) Di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. *CiDEA Journal*, 2(2), 13-19.
- Bungin, Burhan. (2000). *Metode Penelitian*. Surabaya: Airlangga Press.
- CNBC Indonesia. (2023). *Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi 'Tameng' Resesi?*. CNBC Indonesia. Diakses pada tanggal 22 April 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>.
- DA, AT. (2023). *Easybiz Kupas Tuntas Proses Migrasi OSS RBA*. HUKUMONLINE.COM. <https://www.hukumonline.com/berita/a/easybiz-kupas-tuntas-proses-migrasi-oss-rba-lt6526912b3e2e6/?page=all>
- Daraba, Dahyar. (2019). *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik*. Makassar: Leisyah.
- Dewi Hanggraeni, (2020). *Pengelolaan Risiko Usaha*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, halaman 2.



- Dinas Koperasi, U. K. dan M. P. K. S. (2023). Jumlah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1156>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. (2022). *Laporan Akhir Tahun 2022 Pembuatan Peta Potensi Dan Peluang Investasi Kabupaten Tabalong*. Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2020*. Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2021*. Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2022*. Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2023*. Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. (nd). *Sejarah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong*. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, dari <https://dpmptsp.tabalongkab.go.id/profil-pelayanan/9>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (n.d). REKAPITULASI PERIZINAN & NON PERIZINAN. REKAPITULASI PERIZINAN & NON PERIZINAN. Diakses tanggal 17 April 2024, dari <https://dpmptsp.kalselprov.go.id/web/rekapitulasi-perizinan/>
- Edwards III, George C. (2003) *Implementing Public Policy*, Jakarta.
- Hukum Online. (2018). *Penyederhanaan Izin Usaha Masih Sulit Diterapkan, Ini Sebabnya*. Hukum Online. Diakses tanggal 17 April 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyederhanaan-izin-usaha-masih-sulit-diterapkan--ini-sebabnya-lt5ae029d6a16c9/>
- Jayani, D. H. (2021). *UMKM Indonesia Bertambah 1,98% pada 2019*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/umkm-indonesia-bertambah-198-pada-2019>
- Kansil, H. D., Walewangko, E. N., & Masinambow, V. A. (2024). Analisis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Ease of Doing Business Pada Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 25(1), 14-29.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, B. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca UndangUndang Cipta Kerja. 1(2), 16–29.





- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mulyawan Subawa, I. M. (2024). Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission- Risk Based Approach (OSS-RBA) DARI PERSFEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB). Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 7(1). <https://doi.org/10.47532/jirk.v7i1.1054>
- Naqiyyah, I., & Sujatnika, G. (2023). Politik Hukum Perizinan Berusaha Di Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, 9(1). <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4627>
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. CV Harfa Creative. Bandung.
- Pasalong, Harbani. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Kabupaten Tabalong. (n.d.). Visi dan Misi. Portal Pemerintah Kabupaten Tabalong. Diakses tanggal 10 Mei 2024, dari <https://portal.tabalongkab.go.id/visi-dan-misi>
- Pemerintah Kabupaten Tabalong. (2021). Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. Kabupaten Tabalong.
- Pemerintah Kabupaten Tabalong. (2021). Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong. Kabupaten Tabalong.
- Pemerintah Kabupaten Tabalong. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (2021). Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan. Provinsi Kalimantan Selatan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Republik Indonesia.
- Permatasari, E. (2021). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya. HUKUMONLINE.COM. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasannya-lt60741b4e30518/#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasannya-lt60741b4e30518/#_ftn1).



- Rahayu, A. Y. S., Juwono, V., & Rahmayanti, K. P. (2018). PELAYANAN PUBLIK DAN E-GOVERNMENT Sebuah Teori dan Konsep. In PT RajaGrafindo Persada. Depok : Rajawali Pers
- Rivana, A.R. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Safitri, D., Hendrayady, A., & Poti, J. (2023). Implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil menengah berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(3), 103-118. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.340>
- Sekretariat DPRD Tabalong. (n.d.). *Visi dan misi*. Portal DPRD Kabupaten Tabalong.. Diakses tanggal 10 Mei 2024, dari <https://dprd.tabalongkab.go.id/halaman/visi-misi>
- Sjarif, F. (2022). Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK. Hukumonline. Diakses tanggal 10 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-memaknai-keberlakuan-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk-cl1703/>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Tahir, Arifin.(2011). Implementasi Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. PUSTAKA INDONESIA PRESS
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Republik Indonesia.
- Wahab, Abdul, Solichin. (2012). Analisis Kebijakan: dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta; Center of Academic Publishing Service (CAPS).
- Yundrina, L. (2023). Implementasi Kebijakan Risk Based Approach (Oss Rba) di Kecamatan kalidoni Kota Palembang. Journal On Education, 5(3), 9855-9868.